



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PASCASARJANA

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 445087, Fax. (0751) 445088. Operator UNP (0751) 7051260

Homepage : www.pps.unp.ac.id , E-mail: ppsunp_padang@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 457/UN35.9/AK/2020

T e n t a n g

STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang, setelah:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan akademik pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Pedoman Standar Mutu Internal di Pascasarjana Universitas Negeri Padang;

b. bahwa di dalam buku Standar Mutu Internal di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tercantum standar mutu yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang;

c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya Direktur Pascasarjana dalam penetapannya sebagai pedoman dan landasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permen nomor 49 tahun 2014 dan no. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 67 tahun 2016, tentang Statuta Universitas Negeri Padang
5. Permenristekdikti nomor 10 tahun 2015, tentang SOTK Universitas Negeri Padang
6. Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Standar Mutu Internal (SMI) Pascasarjana Universitas Negeri Padang sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
Kedua : Dengan berlakunya Standar Mutu Internal (SMI), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Direktur,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur Ps Universitas Negeri Padang
4. Peninggal

